

TUGAS AKHIR

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP SELEBGRAM YANG
MEMPROMOSIKAN BARANG MELALUI PLATFORM INSTAGRAM**

Oleh:

DEVLITA ALMI AZ ZAHRA

202010110311297



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP SELEBGRAM YANG
MEMPROMOSIKAN BARANG MELALUI PLATFORM INSTAGRAM**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

DEVLITA ALMI AZ ZAHRA
NIM: 202010110311297

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP SELEBGRAM YANG
MEMPROMOSIKAN BARANG MELALUI PLATFORM INSTAGRAM**

Diajukan Oleh:

DEVLITA ALMI AZ ZAHRA

202010110311297

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 18 Januari 2024

Pembimbing Utama,



Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,




Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



Dekan,


Dr. Dedy M. Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

DEVLITA ALMI AZ ZAHRA

202010110311297

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 18 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si
Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH
Penguji I : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum
Penguji II : Wasis, SH., M.Si., M.Hum



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Devlita Almi A2 Zahra

Nim : 202010110311297



Dengan Judul Skripsi :

Pertanggungjawaban hukum terhadap Selebgram yang mempromosikan barang melalui platform Instagram

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Januari 2024



Cholidah SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DEVLITA ALMI AZ ZAHRA

NIM : 202010110311297

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP SELEBGRAM YANG
MEMPROMOSIKAN BARANG MELALUI PLATFORM INSTAGRAM**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



22 Januari 2024

Devlita Almi Az Zahra

ABSTRAK

Nama : Devlita Almi Az Zahra
NIM : 202010110311297
Judul : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Barang Melalui Platform Instagram
Pembimbing I : Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si
Pembimbing II : Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui tentang Kedudukan Hukum selebgram dalam mempromosikan barang melalui platform *Instagram* serta untuk dapat mengetahui tentang bentuk pertanggungjawaban hukum oleh selebgram atas endorsement atau produk yang diklankan. Metode penelitian yang dipakai adalah jenis Penelitian Hukum Normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*the conceptual approach*) yang digunakan dalam rangka pemecahan masalah, serta penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research). Hasil penelitian yang didapat adalah Kedudukan hukum selebgram secara khusus ditegaskan bahwasanya tidak ada dasar hukum yang mengatur secara khusus mengenai kedudukan hukum selebgram dan belum memiliki aturan yang dipakai dan diterapkan akibatnya terjadi kekosongan norma. Ketika terjadi permasalahan mengenai *endorsement* dengan indikasi produk yang tidak sesuai dengan yang diklankan maka bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan adalah *Liability base on fault*. Dimana dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa Bentuk pertanggungjawaban yang relevan adalah dimana selebgram bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan yang dilakukannya terdapat dalam Pasal 4 huruf h UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: *Endorsment, Instagram, Pertanggungjawaban*

ABSTRACT

Name : Devlita Almi az Zahra
SID : 202010110311297
Title : Legal liability To Celebrities Who Promote Goods Through the Instagram platform
Advisor I : Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si
Advisor II : Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H

This study aims to be able to find out about the Legal Position of celebrities in promoting goods through the *Instagram* platform and to be able to find out about the form of legal liability by celebrities for endorsements or advertised products. The research method used is a type of Normative Legal Research with the *statute approach* method, this research also uses a conceptual approach used *in the* context of problem solving, and this research is a literature research (Library Research). The results of the research obtained are The legal position of celebrities is specifically affirmed that there is no legal basis that specifically regulates the legal position of celebrities and does not have rules that are used and applied as a result of which there is a vacuum in norms. When there is a problem regarding *endorsement* with indications of products that are not in accordance with what is advertised, the form of liability carried out is *Liability base on fault*. Where in this case it can be explained that the relevant form of liability is where the celebgram is responsible for losses caused by mistakes committed in Pasal 4 huruf h UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen which states that consumers are entitled to compensation, compensation and / or replacement, if the goods and / or services received are not in accordance with the agreement or not as they should be.

Keyword: *Endorsment, Instagram, responsibility*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin Maha besar Allah SWT, Sang pemilik segala ilmu dan semesta alam. Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat serta hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP SELEBGRAM YANG MEMPROMOSIKAN BARANG MELALUI PLATFORM INSTAGRAM”**. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau.

Dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini, mengajarkan penulis tentang banyak hal, yakni usaha, perjuangan hidup, kesungguhan hati, kesabaran jiwa, dan maha luasnya ilmu Tuhan Semesta Alam. Penulis sangat bersyukur sekali karena dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana strata satu pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Karena keterbatasan dari pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, sehingga penulis mengharapkan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan tugas akhir ini, mudah mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangan dan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Terselesaikannya tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang senantiasa memberikan bimbingan, dorongan dan semangat. Sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat saya menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tugas akhir ini hingga selesai, secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada :

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Baik dan Maha Segalagalanya. Karena atas kasih dan ridho-Nya sehingga saya senantiasa diberi kemudahan, kelancaran dan kebaikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Terimakasih kepada Ibu saya, Ibu Jarminingsih S.Pd yang sangat saya sayangi dan cintai, Ibu saya tersayang yang sangat baik dan sangat saya muliakan, terimakasih ibu telah mendidik, merawat, mengusahakan yang terbaik untuk saya, terimakasih Ibu yang tidak pernah letih mendoakan saya, terimakasih Ibu yang selalu mengusahakan apapun itu demi saya, terimakasih ibu selalu menjadi orang baik untuk siapapun, terimakasih Ibu untuk selalu sabar dan sangat pengertian dalam hal apapun. Semoga Ibu panjang umur, sehat selalu, dan bahagia selalu, saya disini untuk Ibu.
3. Terimakasih kepada Bapak saya, Bapak Alek Basuki S.E yang sangat saya sayangi dan cintai, Bapak saya tersayang yang selalu sabar tidak pernah marah dan selalu bekerja keras, terimakasih untuk selalu sayang dan peduli kepada saya, terimakasih untuk selalu baik kepada semua orang, terimakasih untuk selalu memberikan dorongan bahwa saya bisa, dan tentunya terimakasih karena Bapak selalu pengertian kepada saya. Semoga Bapak sehat selalu, panjang umur, dan bahagia selalu, saya disini juga untuk Bapak
4. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah mampu menyelesaikan tugas akhir ini, selalu berusaha mati matian, selalu mengusahakan apapun itu, dan juga tidak pernah letih dalam mengejar cita cita.
5. Terimakasih kepada adik saya yang pertama Valerine Lexa Az Zahra, adik saya yang sangat saya sayangi, terimakasih untuk selalu menghibur saya, terimakasih karna selalu sangat baik kepada saya, terimakasih juga selalu mau berusaha mewujudkan cita-cita dan tidak pernah menyerah, saya sangat berterimakasih karena saya bisa menjadi kakak untuk adik saya yang sangat saya sayangi dan cintai ini. Semoga Adik bisa menjadi Dokter, dan bahagia selalu.
6. Terimakasih kepada adik saya yang kedua Benedigna Aura Az Zahra, adik saya yang saya sangat sayangi, terimakasih untuk selalu menjadi adik yang baik, terimakasih telah sayang kepada saya dan juga selalu menghibur saya. Saya sangat berterimakasih karena saya bisa menjadi kakak untuk adik saya yang sangat saya sayangi dan cintai ini. Semoga Adik bisa menjadi Dokter, dan bahagia selalu.

7. Terimakasih kepada Bapak Dr. Tongat, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum. Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetya, S.H. M.H
8. Terimakasih kepada Ibu Dr. Herwastoeti, S.h., M.Si selaku Dosen Pembimbing I saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang selalu teliti saat membimbing, memberikan dorongan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terimakasih atas jasa Ibu dalam membimbing pengerjaan tugas akhir saya, semoga Ibu sehat selalu.
9. Terimakasih kepada Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II saya yang selalu membantu saya serta banyak memberikan saran dan solusi kepada saya, terimakasih ibu selalu mensupport pengerjaan skripsi saya, terimakasih juga Ibu selalu memperlancar dan selalu memberikan jalan kepada saya, semoga Ibu sehat selalu.
10. Terimakasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar dan Staff di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, segala jasa dan pengabdian yang tidak akan saya lupakan.
11. Terimakasih kepada Nenek saya yang sangat saya sayangi, almarhum Ibu Titik. Terimakasih selalu mendukung saya dalam hal apapun, terimakasih nenek sudah sempat menemani saya selama 21 Tahun, semoga nenek tenang disana.
12. Terimakasih kepada mingming kucing saya yang saya sayangi, terimakasih karena selalu merubah rasa lelah saya menjadi rasa bahagia saya.
13. Terimakasih kepada sahabat saya yang saya temukan saat saya kuliah, Lolyta Aruliana Anggraeni sahabat saya yang sangat saya sayangi. Terimakasih untuk selalu membantu saya dalam hal apapun selama masa perkuliahan, sahabat saya dari Semester I. Terimakasih untuk selalu mengusahakan apapun itu untuk saya.
14. Terimakasih kepada sahabat saya dari kecil yang saya sayangi, Sean Ivander Sahata Hutapea S.T yang selalu berusaha memberikan saran terbaik kepada saya, terimakasih untuk selalu mendengar cerita saya, terimakasih untuk selalu memberikan support kepada saya dalam bentuk apapun itu, terimakasih untuk selalu mengusahakan yang terbaik. Tidak lupa terimakasih karena selalu membuat saya tertawa bahagia.

15. Terimakasih kepada sahabat saya Faradya Yasmine Afifa sahabat saya yang saya sayangi, terimakasih untuk selalu menjadi orang yang baik, terimakasih untuk selalu menghibur saya, terimakasih untuk selalu menjadi orang yang bisa mengerti, terimakasih untuk selalu bisa merubah keadaan yang sedih menjadi bahagia dan tentunya juga terimakasih telah sering mengunjungi saya selama masa perkuliahan saya di malang.
16. Terimakasih kepada Tatiana Pravitri Kinanti yang selalu mensupport saya dan selalu menjadi orang baik. Terimakasih banyak untuk selalu mendengarkan cerita saya dan bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukannya terimakasih untuk selalu mengucapkan kalimat kalimat positif yang sangat berkesan di hidup saya.
17. Terimakasih kepada Ridho Syahputra untuk selalu membantu kehidupan saya selama perkuliahan di malang, terimakasih karena selalu bersedia membantu saya dalam hal apapun.
18. Terimakasih kepada teman teman kampus saya yang sangat saya sayangi Elfira Maulida, Nadila Nur Qodria, Renaldy Fadhilah Abthal, Hari Wijaya, Agung Prasetyo, Daffa Ibrahim, Lalu Ariya Sirhidayat, terimakasih telah bersedia membantu saya selama proses perkuliahan 7 semester ini, terimakasih untuk selalu bersedia membantu satu sama lain, terimakasih telah menjadi teman teman yang sangat baik selama proses perkuliahan ini, terimakasih telah memberikan kesan yang membahagiakan selama berkuliah, terimakasih telah menjadi teman teman yang sangat mendukung apapun yang saya lakukan semoga dan juga terimakasih karena selalu berusaha untuk mengerti saya. sukses selalu dan bahagia selalu semuanya.
19. Terimakasih kepada Alya Andien Sajidah, Rossa Amalia Fadhilah Arifin sahabat yang selalu mensupport saya dan selalu baik kepada saya, terimakasih telah bersedia menjadi teman saya tempat saya bertukar cerita dan bertukar pendapat.
20. Terimakasih kepada teman baik saya Alexander Kim untuk selalu memberikan nasehat kepada saya, teman bertukar cerita saya, terimakasih untuk selalu mensupport saya dalam hal studi maupun diluar itu, terimakasih untuk selalu mengajarkan arti kebaikan dalam hidup
21. Terimakasih kepada teman teman saya yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga Tulisan ini mampu memberikan manfaat bagi kita semua dan atas segala kekhilafan dan kesalahan yang saya lakukan saya memohon maaf yang sebesar besarnya.

Malang, 12 Januari 2024

Penulis

Devlita Almi Az Zahra



DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR PUSTAKA.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
F. Jenis Penelitian.....	9
1. Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sumber Bahan Hukum.....	10
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
4. Analisis Bahan Hukum.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
H. Teori Tanggung Jawab.....	14
1. Pengertian Teori Tanggung Jawab.....	14
2. Konsep Tanggung Jawab.....	15
3. Prinsip Tanggung Jawab.....	16
I. Kedudukan Hukum.....	18
J. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	20
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	20
2. Asas Perlindungan Konsumen.....	22

3. Sumber Hukum perlindungan Konsumen.....	23
4. Tinjauan Umum Endorsment.....	24
BAB III PEMBAHASAN.....	27
K. Kedudukan Hukum Selebgram Dalam Mempromosikan Barang Melalui Platform Instagram	27
L. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Oleh Selebgram Atas Endorsement Atau Produk Yang Diklankan.....	39
BAB IV PENUTUP.....	46
M. Kesimpulan.....	46
N. Saran.....	47



DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

BUKU

Achmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006

Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.12, Depok, Rajawali Pers, 2021

Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, 3 ed. Jakarta: Diadit Media, 2007

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan 'menuju kepada' Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011

Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Iklan yang Menyesatkan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007

Dewan Periklanan Indonesia, *Etika Pariwisata Indonesia: Amandemen 2020*, 3 ed. Dewan Periklanan Indonesia, 2020

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, 2008

Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2001

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum perlindungan konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008

Mudakir Iskandar Syah, *Hukum Bisnis Online Era Digital*, Campustaka, Jakarta, 2018

Muhammad, Ami, *Komunikasi Organisasi*, Jakarta. PT Bumi Aksara, 2014

Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

N. H. T. Siahaan, *Perlindungan Konsumen Dan Tanggungjawab Produk*, Jakarta, Rei, 2005

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2011
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2009
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Sandra Moriarty, *Nancy Mitchell dan William Well*, Advertising, Jakarta: Kencana, 2011
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 2014
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2013
- JURNAL DAN ARTIKEL**
- Bakatullah, A. H. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E. Commerce Lintas Negara di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press. 2009
- Brahmanta, Dewa Gede Ari Yudha, and Anak Agung Sri Utari, Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2016.
- Desy Purnama Melati, Perjanjian Endorsement dalam Perspektif Perlindungan Konsumen, Skripsi, Universitas Lambung Mangkurat, 2020
- Dewa Ayu Kade Wida Suryadin, Pertanggungjawaban Selebgram Terhadap Konsumen yang Mempromosikan Barang dan Jasa di Media Sosial, *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 6, 2020: 927–31
- Dwikayanti, Ni Made Rai, and Ni Putu Purwanti. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Jasa Endorse Dalam Perjanjian Endorsement. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 5 2020: 747-759.
- EMBA, Analisis pengaruh brand image dan Celebrity Endorsement terhadap Keputusan Pembelian Shampo head and Shoulders di 24 Mart Manado. Vol.2 NO.3 September 2014, 1792-1802
- Kepakisan, I Gusti Agung Manu and Cokorda Dalem Dahana. “Periklanan Intrusive Advertising / Iklan Peralihan Pada Mobile Phone.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* , No 4 Vol 6, 2018
- Nadiva Yana Wibowo, Brilliani. Kajian New Media Pengembangan Bisnis Paid Promote, *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik*, Universitas Sebelas Maret, 2020
- Nida Khohida Safitri, *Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Produk Endorsement Influencer/Selebgram Melalui Media Instagram*, Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam

Indonesia, 2020

Meidiana Cahya Anjarningtyas, *Tanggung Jawab Endorser Atas Kerugian Konsumen Akibat Penggunaan Produk Endorsement*, Skripsi, Universitas Islam Malang, 2021

Muzdalifa, *Strategi Komunikasi Pemasaran Big Bananas di Makassar Melalui Endorse Selebgram*, Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2019

Paramita, I Gusti Ayu Indra Dewi Dyah Pradnya and Desak Putu Dewi Kasih. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Iklan Yang Menyesatkan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kode Etik Periklanan Indonesia." Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum* 5, No. 2, 2017

Rusli, Tami. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, *Pranata Hukum*, Vol 7, No. 1, 2012

S., R, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi elektronik*. *De Laga Lata Journal*, Vol. 01, No. 2, 431, 2016

Saputra, Anak Agung Ngurah Deva Ekada, and I. Nyoman Bagiastra. Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Antara Driver GO-JEK dengan PT. GO-JEK Indonesia, Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, 2019: 1-13.

WEBSITE

<https://www.forbes.com> , diakses pada tanggal 27 September 2023.

CNN Indonesia, Kronologi Kasus Dokter Richard Lee Vs Kartika Putri Berujung Bui, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211228061840-12-739385/kronologi-kasus-dokter-richard-lee-vs-kartika-putri-berujung-bui>, akses tanggal 27 September 2023

CNN Indonesia. Via Vallen dan Nella Kharisma Diperiksa soal Kosmetik Ilegal, dalam <https://www.cnnindonesia.com> akses tanggal 27 September 2023

CNN Indonesia, Via Vallen Tak Tahu Produk Endorse Ilegal, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181220220421-12-355377/via-vallen-klaim-tak-tahu-produk-endorse-ilegal> akses pada 10 Oktober 2023.

Rio Brian, Apa itu Endorsement dalam Pemasaran Online dan Apa Kelebihannya? Dalam, <https://maxmanroe.com/pengertian-endorse.html>, akses tanggal 22 September 2023

